



PUTUSAN

Nomor : 2187 K/PID/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret

2005 Nomor : 2845/Pid.B/2004/PN.Sby, dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : **MOCH. NASIKAN** ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 05 Mei 1954 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dukuh Setro Rawasan Gang IV/5-B
Surabaya ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2004 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2004 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2004 ;

4. Perpanjangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 21 Desember 2004 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan tanggal 20 Januari 2005 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2005 sampai dengan 21 Maret 2005 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 15 April 2005 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 April 2005 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 ;
9. Surat Pengalihan Tahanan dari Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Mei 2005 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. NASIKAN telah membantu Abdul Rosyid, Ivan Widyanto, Siti Cholifah, S.Sos, Moch. Chosin, Solihin, Djasman, Wage Supratman, Suharsono dan Soeprodjo pada tanggal 2 Oktober 2001, tanggal 20 Mei 2002, tanggal 21 Mei 2002, tanggal 27 Mei 2002, tanggal 28 Mei 2002, tanggal 3 April 2003, tanggal 7 Mei 2003, tanggal 9 Mei 2003, tanggal 21 Mei 2003, tanggal 31 Mei 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Mei 2003 bertempat di Jalan Bulak Banteng Surabaya atau pada suatu tempat sekitar itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu namun masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari

pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sesuatu hal berupa Surat Pernyataan Kehilangan, Surat kepemilikan tanah, surat pernyataan PT. Sumber Bina Setia dan surat perjanjian jual beli tanah di sawah Setro, serta 2 lembar kwitansi pelunasan pembelian tanah, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCH. NASIKAN pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 bekerja di PT. Sumber Bina Setia yang bergerak di bidang Real Estate/pengembangan perumahan dimana ada 5 bidang tanah milik Antonius Partowidjojo yang terletak di Bulak Bagorame Surabaya berupa sertifikat induk nomor 1 sisa atas nama PT. Sumber Bina Setia tertanggal 15 Januari 1986, persil 58 kelas S.III seluas 0,577 Ha, persil 57a kelas S.III seluas 0,016 Ha dan persil 57b kelas S.IV seluas 0,094 Ha, persil 61 kelas S.III seluas 0,266 Ha, persil 55b kelas S.III seluas 0,215 Ha, persil 58 kelas S.III seluas 0,358 Ha, persil 59 kelas S.II seluas 0,124 Ha dan persil 59 kelas S.II seluas 0,161 Ha dan persil 58 kelas S.III seluas 0,151 Ha ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2002 telah membuat surat pernyataan kepemilikan tanah atas petok D Nomor 805 persil nomor 57 b kelas S.IV seluas kurang lebih 2,960 M² dengan batas-batas sebelah Utara saluran air Setro/Bulak, sebelah Timur untuk Jalan Lebak Jaya Utara V-A Rawasab, sebelah Selatan saluran air/selokan sawah Setro, sebelah Barat tanah milik Mat Kandar tertanggal 20 Mei 2002 yang dinyatakan dan seolah-olah ditandatangani oleh Terdakwa Moch. Chosin serta disaksikan oleh Djaman dan Soeprodjo ;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Kehilangan Petok D dari Terdakwa, akhirnya kelurahan Gading membuat Surat Pengantar tentang Petok yang hilang Nomor : 590/015/402.6.5.3/2002 tertanggal 27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh

Lurah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Gading (Irvan Widyanto) dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Terdakwa hal tersebut dimaksudkan sebagai dasar Terdakwa untuk melaporkan ke Kepolisian tentang kehilangan Petok D sesuai dengan pernyataannya ;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002 Terdakwa telah melaporkan ke Kepolisian Polsekta Tambaksari Nomor : 590/015/402.6.5.3/2002 tertanggal 27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Gading Irvan Widyanto dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Soeprodjo dan Terdakwa sehingga terbit surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian No. 669/B/V/2002 tertanggal 28 Mei 2002 ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 April 2003, telah membuat Surat Pernyataan Persaksian Hak Milik atas petok D No. 1484 persil 86 SK III tetapi yang ditandatangani oleh Terdakwa di Blangko kosong dan disaksikan oleh Soekirno, Moch. Azis, K.H. Supyan dan Soeprodjo ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. NASIKAN telah membantu Abdul Rosyid, Ivan Widyanto, Siti Cholifah, S.Sos, Moch. Chosin, Solihin, Djasman, Wage Supratman, Suharsono pada tanggal 2 Oktober 2001, tanggal 20 Mei 2002, tanggal 21 Mei 2002, tanggal 27 Mei 2002, tanggal 28 Mei 2002, tanggal 3 April 2003, tanggal 7 Mei 2003, tanggal 9 Mei 2003, tanggal 21 Mei 2003, tanggal 31 Mei 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Mei 2003 bertempat di Jalan Bulak Banteng Surabaya atau pada suatu tempat sekitar itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu namun masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yaitu surat pernyataan kehilangan atas nama Terdakwa dan Soeprodjo (dalam perkara tersendiri) dan surat tanda pernyataan persaksian hak milik tanah yasan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCH. NASIKAN pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 bekerja di PT. Sumber Bina Setia yang bergerak di bidang Real Estate/pengembangan perumahan dimana ada 5 bidang tanah milik Antonius Partowidjojo yang terletak di Bulak Bagorame Surabaya berupa sertifikat induk nomor 1 sisa atas nama PT. Sumber Bina Setia tertanggal 15 Januari 1986, persil 58 kelas S.III seluas 0,577 Ha, persil 57a kelas S.III seluas 0,016 Ha dan persil 57b kelas S.IV seluas 0,94 Ha, persil 61 kelas S.III seluas 0,266 Ha, persil 55b kelas S.III seluas 0,215 Ha, persil 58 kelas S.III seluas 0,358 Ha, persil 59 kelas S.II seluas 0,124 Ha dan persil 59 kelas S.II seluas 0,161 Ha persil 58 kelas S.III seluas 0,151 Ha ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2001 telah membuat surat pernyataan kepemilikan hak atas tanah yasan tanggal 2 Oktober 2001 atas nama Moch. Chosin dan Soeprodjo yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Solihin, Wage Supratman, Djasman dimana Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah dengan petok D 1636 persil 55. S.II, 57a.S.III, 57.b.S.IV yang dibuatkan oleh Suprayitno (Sekretaris Kelurahan Gading) ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2002 telah membuat surat pernyataan kepemilikan tanah atas petok D nomor 805 persil No. 57 b kelas S.IV seluas kurang lebih 2.960 M² dengan batas-batas sebelah Utara Saluran air Setro Bulak, sebelah Timur untuk Jalan Lebak Jaya Utara V-A Rawasan Surabaya, sebelah Selatan Saluran air/selokan Sawah Setro, Sebelah Barat tanah milik Sdr. Mat Kandar tertanggal 20 Mei 2002 telah

membuat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat pernyataan kehilangan petok D Nomor 805 persil No. 57 b kelas S.IV seluas kurang lebih 2.960 M² yang disaksikan oleh Soeprodjo dan Djasman ;

- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Kehilangan Petok D dari Terdakwa, akhirnya Kelurahan Gading membuatkan Surat Pengantar tentang Petok yang hilang Nomor : 590/ 015/402.6.5.3/2002 tertanggal 27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Gading (Irvan Widyanto) dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Soeprodjo (dalam perkara tersendiri) hal tersebut dimaksudkan sebagai dasar Terdakwa untuk melaporkan ke Kepolisian tentang kehilangan Petok D sesuai dengan pernyataannya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei Terdakwa telah melaporkan ke Kepolisian Polsekta Tambaksari Surabaya telah kehilangan barang dengan dasar surat pengantar dari Kelurahan Gading Nomor : 590/015/402.6.5.3/2002 tertanggal 27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Gading Irvan Widyanto dan seolah-olah telah ditandatangani oleh Moch. Chosin dan Soeprodjo, sehingga terbit Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Nomor : 669/B/2002 tertanggal 28 Mei 2002 ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 April 2003 telah menggunakan surat persaksian hak milik atas Petok D Nomor 1484 persil 86 SK.III tetapi yang ditandatangani oleh Terdakwa di blangko kosong dan disaksikan oleh Soekirno, Moch. Azis, K.H. Subyan dan Soeprodjo ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCH. NASIKAN baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SOEPRODJO dan MOCH. CHOSIN (dalam perkara Tersendiri) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) pada tanggal 6 Nopember 2001, tanggal 31 Mei 2002, dan tanggal 9 Juni 2003 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2001 sampai dengan bulan Juni 2003 bertempat di Jalan Bulak Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan atau turut serta beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verbaand sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau perbenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah Antonius Partowidjojo, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2001 Terdakwa bersama-sama SOEPRODJO dan MOCH. CHOSIN (dalam perkara tersendiri) telah menjual tanah kepada Wage Soepratman dengan petok D Nomor 1636 persil 55.a.S.I, persil 57.a.S.III dan persil 57.b.S.IV luas kurang lebih 4.750 M² yang kepemilikannya diakui Terdakwa dan SOEPRODJO (dalam perkara tersendiri) dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Gading (Irvan Widyanto) dan dibeli oleh Wage seharga Rp. 231.500.000,- yang dibayar secara berangsur dan lunas pada tanggal 21 Mei 2003, dimana Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 191.500.000,- sedangkan Soeprodjo menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- Dalam hal pembelian tanah tersebut, Wage Soepratman tidak pernah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut. Wage Soepratman hanya datang ke Kelurahan Gading untuk tandatangan saja sedangkan

yang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus surat-surat sehingga terjadi persaksian hak untuk tanah dengan petok D nomor 1636 diurus oleh Staf Kelurahan Gading (Suprayitno) dan Lurah Gading yang bernama Irvan Widyanto ;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 Terdakwa telah menjual tanah kepada Wage Soepratman dengan petok D nomor 805 persil 57.b.S.IV luas kurang lebih 33.135 M² yang kepemilikannya diakui Terdakwa dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Gading Irvan Widyanto dan dibeli oleh Wage seharga Rp. 87.000.000,- yang dibayar secara berangsur. Dalam hal pembelian tanah tersebut, Wage Soepratman tidak pernah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut, Wage hanya datang ke Kelurahan untuk tandatangan saja sedangkan yang mengurus surat-surat sehingga terjadi persaksian hak untuk tanah dengan petok D No. 805 diurus oleh Staf Kelurahan Gading (Suprayitno) dan Lurah Gading bernama Irvan Widyanto ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kelurahan Gading dengan membawa gambar peta lokasi tanah PT. Sumber Bina Setia dan menyampaikan informasi bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Sumber Bina Setia dan memiliki tanah di lokasi sawah Setro namun surat-suratnya yang berupa petok D. No. 5371 persil 57.a.S.III atas nama Satyeni, Petok D No. 1584 persil 57.b.S.IV atas nama Murlan dan petok D. No. 2327 persil 58.S.III atas nama Murlan, telah hilang dan juga menyatakan bahwa PT. Sumber Bina Setia telah bangkrut sehingga telah dibagi-bagi asset sesuai dengan kepemilikan saham, dan pada saat itu Terdakwa juga mengaku memiliki bagian dari asset-asset yang telah dibagi oleh Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menjual tanah miliknya tetapi ada kendala surat-surat tanahnya hilang, maka Lurah Gading yang saat itu dijabat oleh Siti Cholifah, S.Sos., menyarankan agar Terdakwa melengkapi

data-data ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data tentang tanah dimaksud dan berhubungan dengan Sekretaris Kelurahan yaitu Suprayitno, selanjutnya atas perintah Siti Cholifah kemudian Suprayitno menyiapkan administrasi kelengkapan surat-surat untuk Terdakwa antara lain berupa surat pernyataan kehilangan petok surat tanda lapor dari Kepolisian, Kliping koran dua kali terbitan (harian Surya), surat ukur, surat pernyataan kepemilikan, surat pernyataan PT. Sumber Bina Setia, Surat Perjanjian Jual beli tanah sawah di sawah Setro, Surat permohonan petok atas nama Terdakwa dan Soeprodjo dan persaksian hak, tiga lembar bendel foto copy persaksian masing-masing satu bendel atas nama Sateni dan 2 bendel Murlan, satu bendel foto copy Berita Acara Susunan Pengurus dan Susunan Pemegang Saham PT. Sumber Bina Setia, dan SIUP dan TDP PT. Sumber Bina Setia ;

- Bahwa dengan kelengkapan persyaratan administrasi (surat-surat) yang dimiliki Terdakwa kemudian diajukan ke Lurah Gading dan pada saat dilakukan pengecekan di buku leter C Kelurahan ada catatan bahwa tanah di lokasi tersebut telah dibeli oleh proyek Ali Soenarto, salah satu pemegang saham PT. Sumber Bina Setia, maka selanjutnya Lurah Gading menerbitkan petok D atas nama Terdakwa dan Soeprodjo pada tanggal 9 Juni 2003 dengan agenda kelurahan No. 590/327/402.6.5.3/2003, di Kelurahan Gading Jalan Lebak Arum V No. 44 Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2003 Terdakwa telah menjual tanah kepada Wage Soepratman dan Suharsono dengan petok D nomor 5371 persil 57.a.S.III, petok D nomor 1584 persil 57.b.S.IV dan petok D nomor 2327 persil 58.S.III luas kurang lebih 8.240 M² yang kepemilikannya diakui Terdakwa dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Gading (Siti Cholifah, S.Sos.,) dimana Wage hanya membeli tanah seluas 3.390 M² dengan harga Rp. 125.000.000,- dengan rincian Rp. 225.000.000,- dibayar tunai

dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 200.000.000,- dibayar dengan transfer ke rekening Soeprodjo di Bank BNI Jalan Kusuma Bangsa Surabaya. Dalam hal pembelian tanah tersebut Wage Supratman dan Suharsono tidak pernah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut. Wage Supratman hanya datang ke Kelurahan untuk tandatangan saja sedangkan yang mengurus surat-surat sehingga terjadi persaksian hak untuk tanah dengan petok D. No. 5371 No. 1584 dan No. 2327 diurus oleh Staf Kelurahan Gading (Suprayitno) dan Lurah Gading Siti Cholifah, S.Sos., ;

- Bahwa tanah-tanah yang dijual Terdakwa dan Soeprodjo (dalam perkara tersendiri) tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sumber Bina Setia (Antonius Partowidjojo) Terdakwa telah menjualnya dan keuntungan dari penjualan tanah telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NASIKAN bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat-surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. NASIKAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa foto copy surat-surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 263 (1) KUHP jo. Pasal 56 (1) KUHP, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nasikan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membantu membuat surat palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Nasikan dengan pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan ;
3. Menetapkan bahwa tahanan sementara yang telah dilakukan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 - 1). Satu lembar surat pernyataan persaksian hak milik tanah bekas yasan tertanggal 3 April 2003 ;
 - 2). Satu lembar surat tanda pernyataan persaksian hak milik tanggal 3 April 2003 ;
 - 3). Satu lembar surat pernyataan PT. Sumber Bina Setia tanggal 3 April 2003 ;
 - 4). Satu lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polsekta Simokerto Surabaya tanggal 3 April 2003 ;
 - 5). Foto copy buku keterangan laporan harian kelurahan Bulak Kecamatan Kenjeran Surabaya ;
 - 6). Foto copy Petok No. 1484 atas nama Soeprodjo ;
 - 7). Foto copy petok No. 7501 atas nama Moh. Nasikan ;
 - 8). Foto copy turunan akta berita acara yang dibuat Notaris Hendranata, S.H., tanggal 14 Mei 1983 No. 77 ;
 - 9). Foto copy ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9). Foto copy surat keterangan No. 36/NHT/VI/83 yang dibuat
Notaris Hendranata, S.H. tanggal 4 Juni 1983 ;
 - 10). Foto copy surat keterangan identitas pemilik surat izin usaha
perdagangan ;
 - 11). Foto copy surat keputusan Menteri Perdagangan No. 1729/
KP/12/V/83 ;
 - 12). Foto copy sertifikat HGB No. 84/1986 Kelurahan Bulak,
Kecamatan Kenjeran Surabaya ;
 - 13). Surat Nomor : 593/2403/411.11/1984 dan Nomor 143/19557/
012/1984 tanggal 9 Oktober 1984 tentang Permohonan
Persetujuan Musyawarah di Kelurahan Bulak Kecamatan
Kenjeran ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 1 Juni 2005 No.
139/PID/2005/PT.SBY, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17
Maret 2005 No. 2845/Pid.B/2004/PN.Sby, sekedar mengenai
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan istilah
dalam angka 3, 5 dan 6, sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut :
 - I. Menyatakan Terdakwa Mochamad Nasikan telah terbukti
dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Membantu membuat surat palsu" ;

II. Menjatuhkan ...



- II. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- III. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari lamanya hukuman tersebut ;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;
- V. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Satu lembar surat pernyataan persaksian hak milik tanah bekas yasan tertanggal 3 April 2003 ;
 - 2). Satu lembar surat tanda pernyataan persaksian hak milik tanggal 3 April 2003 ;
 - 3). Satu lembar surat pernyataan PT. Sumber Bina Setia tanggal 3 April 2003 ;
 - 4). Satu lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polsekta Simokerto Surabaya tanggal 3 April 2003 ;
 - 5). Foto copy buku keterangan laporan harian Kelurahan Bulak Kecamatan Kenjeran Surabaya ;
 - 6). Foto copy Petok No. 1484 atas nama Soeprodjo ;
 - 7). Foto copy petok No. 7501 atas nama Moh. Nasikan ;
 - 8). Foto copy turunan akta berita acara yang dibuat Notaris Hendranata tanggal 14 Mei 1983 No. 77 ;
 - 9). Foto copy surat keterangan No. 36/NHT/VI/83 yang dibuat Notaris Hendranata, S.H. tanggal 4 Juni 1983 ;
 - 10). Foto copy surat keterangan identitas pemilik surat izin usaha perdagangan ;
 - 11). Foto copy surat keputusan Menteri Perdagangan No. 1729/ KP/12/V/83 ;
 - 12). Foto copy sertifikat HGB No. 84/1986 Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Surabaya ;
 - 13). Surat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13). Surat Nomor : 593/2403/411.11/1984 dan Nomor
143/19557/ 012/1984 tanggal 9 Oktober 1984 tentang
Permohonan Persetujuan Musyawarah di Kelurahan Bulak
Kecamatan Kenjeran ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

VI. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing
Nomor : 2845/Pid.B/2004/PN.SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera dan
Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa
masing-masing pada tanggal 25 Juli 2005 dan 2 Agustus 2005 Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 1 Agustus 2005 dari Kuasa
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon
Kasasi I tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juni 2005
risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberi-
tahuan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2005 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2005 serta risalah
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal 1 Agustus 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2005, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Nopember 2005 No. 2845/Pid.B/Akta.Pid/2004/PN.Surabaya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo tidak secara cermat menilai keberatan Terdakwa, baik yang tercantum dalam pledoi, memori banding maupun dalam Tambahan memori banding tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
2. Bahwa hal ini dapat dicermati sebagai berikut :
 - a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan membacakan :
"Rencana Tuntutan Pidana" (Pledooi halaman 8 dan 9, Memori Banding angka 4, 5 dan 6 dan Tambahan Memori Banding), namun tidak dipertimbangkan judex facti, padahal bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP ;
 - b. Bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak pernah menerima "Tuntutan Pidana" dari Jaksa Penuntut Umum, seperti yang tertulis dalam Berita Acara sidang halaman 31, yaitu "Setelah rencana tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, maka salinan rencana tuntutan

diberikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada kuasa hukum Terdakwa sedangkan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara". Hal ini merupakan bukti bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak pernah mendengar dan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tataran praktek, antara rencana tuntutan dengan tuntutan sangat berbeda, namun tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*, padahal akibat hukumnya berbeda ;

- c. Bahwa tentang perbedaan jadwal sidang, *judex facti* hanya menyatakan : "Menimbang, tentang tanggal jadwal persidangandstnyadan oleh karenanya keberatan tersebut tidak beralasan" (putusan a quo halaman 13) ;

Padahal perbedaan itu justru menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dari Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya No. 2845/Pid.B/ 2004/PN.Sby, tersebut namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. Dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut halaman 2 tertulis "Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2005", sedangkan dalam Berita Acara sidang tanggal 9 Maret 2005 tidak ada, dibalik itu yang ada, yaitu Berita Acara sidang tanggal 8 Maret 2005, padahal pada tanggal 8 Maret 2005 Terdakwa tidak pernah meninggalkan Rutan Medaeng (vide tambahan memori banding tanggal 9 Mei 2005 dan bukti tambahan terlampir bertanda huruf f) ;

- d. Bahwa baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polresta Surabaya Timur, Berita Acara sidang maupun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, tidak ada kalimat Terdakwa yang menyatakan : "Terdakwa mengaku terus terang" dan "Terdakwa menyesali perbuatannya", namun putusan Pengadilan Tinggi justru menambahkan kalimat tersebut (putusan a quo halaman 14) ;

- e. Bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan

bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke 1 s/d 4 berupa tanda penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,-, Rp. 20.000.000,- Rp. 250.000.000,- dan Rp. 330.000.000,- oleh saksi Soeprodjo (lihat daftar bukti tertanggal 1 Februari 2005) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2. :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, akan tetapi karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 (1) KUHP jo. Pasal 56 (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa :
MOCH. NASIKAN tersebut ;

Menyatakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis, tanggal 29 Desember 2005** oleh Iskandar Kamil,
S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. dan Moegihardjo, S.H. Hakim-Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu
juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Rudi Suparmono, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.
ttd./.-
Moegihardjo, S.H.

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Rudi Suparmono, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, S.H.
NIP. 040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)